

Koperasi Model Multipihak Sebagai Perwujudan Pembentukan Koperasi Modern di Indonesia

Miryany Usman^{1*}, Budi Ispriyarso²

¹Kantor Notaris & PPAT Miryani Usman, S.H. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

miryanyusman72@gmail.com

ABSTRACT

Cooperatives, crucial in Indonesia's economy based on Pancasila and the 1945 Constitution, aim to enhance both community and cooperative members' economic well-being, aligning with a just and prosperous social order. This study delves into the characteristics of Cooperatives with a Multi-Stakeholder Model, engaging members, government, private sector, and the community. Utilizing a normative juridical approach, the findings highlight the collaborative model's encouragement of active stakeholder participation and reinforcement of sustainability. Regulatory disparities between Law Number 25 of 1992 on Cooperatives and Minister of Cooperatives and SMEs Regulation Number 8 of 2021 center around the cooperative model approach, with the 1992 Law being more general and the 2021 Regulation more specifically addressing the multi-stakeholder model in the cooperative's articles of association.

Keywords: *Multistakeholder Cooperatives; Cooperative Articles of Association.*

ABSTRAK

Koperasi, sebagai pilar ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan anggota koperasi, serta mendukung cita-cita tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik Koperasi Dengan Model Multi-Pihak, yang melibatkan anggota koperasi, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif ini mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dan memperkuat keberlanjutan. Perbedaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 terletak pada pendekatan model koperasi, dengan Undang-Undang 1992 bersifat umum, sementara Permenkop 2021 lebih khusus mengatur model multi-pihak dalam anggaran dasar koperasi.

Kata Kunci: *Koperasi Multipihak; Anggaran Dasar Koperasi.*

A. PENDAHULUAN

Koperasi adalah salah satu dari tiga pilar pelaku ekonomi yang mendasari sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), menegaskan bahwa perekonomian Indonesia diorganisir sebagai usaha bersama, yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 33 menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, bukan sekadar kemakmuran individu atau kelompok tertentu. Sejalan dengan prinsip ini, Koperasi diakui sebagai bentuk usaha yang sesuai, di mana pembangunan perusahaan diarahkan untuk mendukung kemakmuran masyarakat. Penjelasan

Pasal 33 menempatkan Koperasi sebagai elemen kunci dalam struktur ekonomi nasional, berperan sebagai pilar utama dan bagian integral dari tata kelola ekonomi nasional.

Sebagai pengejawantahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Koperasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan definisi Koperasi sebagai badan usaha yang terdiri atas individu-individu atau badan hukum Koperasi. Kegiatan Koperasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang bertumpu pada asas kekeluargaan.

Adapun tujuan dari koperasi antara lain adalah meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya, membantu mewujudkan tujuan bangsa Indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, membangun sistem perekonomian nasional. Fungsi koperasi adalah membangun tatanan perekonomian bangsa dengan skema yang mudah dan demokratis pada setiap lapisan masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi juga dapat terjadi di bawah. Karena itulah maka koperasi dapat dikatakan sebagai soko guru ekonomi Indonesia.

Harapan ideal pembentukan koperasi adalah koperasi dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat dengan partisipasi rakyat untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi di segala tingkat kehidupan masyarakat. Walaupun koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai suatu badan usaha yang orientasinya demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, namun sesuai dengan fungsinya maka koperasi dapat membuat masyarakat memperoleh peningkatan kesejahteraan, jika pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, baik dan efektif.

Pada kenyataannya saat ini Koperasi belum menjadi badan usaha yang berkembang dan diminati sebagai instrumen untuk membangun kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam sistem ekonomi Indonesia koperasi juga belum berperan lebih dalam pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana cita-cita luhur yang tercermin dalam Konstitusi Negara. Hal ini terjadi karena beberapa permasalahan yaitu:

1. Koperasi di Indonesia masih kurang dihargai, sering dianggap sebagai elemen ekonomi kelas bawah. Pandangan negatif ini menghambat perkembangan koperasi menjadi entitas ekonomi yang lebih besar, maju, dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.
2. Pembentukan koperasi di Indonesia tidak selalu berasal dari kesadaran dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, seringkali koperasi dibentuk karena dorongan dan dukungan pemerintah yang kemudian disosialisasikan dan difasilitasi oleh pemerintah. Perbedaan ini kontras dengan praktek di luar negeri, di mana koperasi biasanya muncul dari

kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama dan meningkatkan taraf hidup. Pemerintah di luar negeri lebih berperan sebagai pendukung dan pelindung, sementara di Indonesia, peran pemerintah mencakup sosialisasi dan fasilitasi untuk memahamkan masyarakat akan manfaat dan tujuan koperasi.

3. Anggota koperasi dihadapkan pada kurangnya pemahaman mengenai tujuan, fungsi, kegunaan, dan tata kelola koperasi. Akibatnya, tingkat partisipasi dalam pengelolaan koperasi rendah. Anggota koperasi seringkali tidak menyadari peran penting mereka dalam sistem permodalan dan kepemilikan koperasi. Mereka hanya melihat koperasi sebagai penyedia kebutuhan konsumsi sehari-hari atau sumber pinjaman, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah pemilik yang berhak berpartisipasi, memberikan saran, dan mengawasi kinerja pengurus. Kondisi ini membuat koperasi rentan terhadap penyelewengan dana, karena kurangnya kontrol yang berasal dari partisipasi aktif anggota.
4. Koperasi dihadapkan pada tantangan menjadi entitas usaha yang kurang profesional, tidak mandiri, dan tidak mampu bersaing. Penyebabnya termasuk kurangnya pemberdayaan oleh Pemerintah terhadap sumber daya anggota koperasi dan lingkungan usaha koperasi. Pemerintah sering kali memberikan dana bantuan tanpa menetapkan kewajiban pengembalian, membuat koperasi tergantung pada bantuan dan kurang mendorong pengembangan ke arah keberlanjutan dan profesionalisme. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memberdayakan koperasi melalui edukasi koperasi yang efektif, menciptakan peluang pasar yang baik, dan menyediakan permodalan dengan sistem keuangan yang transparan.
5. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif masih kurang. Padahal, kesadaran bersama ini seharusnya menjadi dasar utama untuk mendirikan koperasi sebagai motivasi.
6. Kerjasama antar usaha koperasi masih kurang dikembangkan.

Di era perekonomian yang terus berkembang, dimana daya saing sosial ekonomi semakin ketat maka setiap badan usaha untuk dapat hidup, bertahan dan berkembang dituntut untuk memiliki daya tahan usaha yang stabil, perolehan keuntungan maksimal, jangkauan pasar luas, produktifitas tinggi, permodalan kuat, dan sumber daya manusia yang profesional. Koperasi yang saat ini dikenal secara umum dengan sebutan koperasi konvensional dirasakan kurang dapat menjadi solusi atas tuntutan sosial ekonomi dalam berusaha saat ini. Permasalahan seperti tersebut diatas menjadi kendala berkembangnya koperasi konvensional menjadi suatu usaha yang modern.

Dalam upaya menggerakkan, memperkuat, dan memberdayakan badan usaha koperasi agar dapat bersaing di tengah persaingan sosial ekonomi yang semakin ketat, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Model Multi-pihak. Model Multi-pihak (MsC) menjadi solusi bisnis baru dalam pemberdayaan koperasi dan UKM untuk beradaptasi dengan dinamika perekonomian modern. MsC mengandalkan modal sosial dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Dalam pelaksanaannya, kepemilikan terbuka untuk berbagai pemangku kepentingan, baik individu maupun organisasi, seperti pekerja, produsen, konsumen, anggota komunitas, investor, dan pemerintahan. Kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam model ini dapat memperkuat karakter publik, menciptakan inovasi, dan memperluas cakupan tujuan. Model ini mendorong pertukaran variasi, sudut pandang, dan sumber informasi melalui jaringan kerjasama anggota yang luas (Putra, 2011)

Saat ini model bisnis di Indonesia sedang memasuki tren berbentuk *sharing economy* atau *collaborative economy*. Pendekatan ini memungkinkan bisnis dilakukan dengan mengagregasi para pelaku di seluruh rantai nilai dari industri yang artinya adalah penggabungan beberapa elemen ekonomi dan industri yang berbeda sehingga mendapat suatu hasil yang kuat. Oleh karena itu tren perubahan ini menjadi suatu tantangan. Tantangan ini kemudian disikapi dengan terbitnya regulasi Koperasi Multi-pihak. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi-pihak akan menjadi tonggak baru model koperasi di Indonesia yang mengagregasi sejumlah pihak yang terlibat dalam suatu bisnis dibawah satu payung Koperasi.

Koperasi dengan Model Multi-pihak menyatukan berbagai kepentingan kelompok, mengedepankan keinginan, kebutuhan, dan tujuan bersama. Model ini menetapkan golongan kepentingan, mengidentifikasi dampak organisasi, dan menunjukkan ketergantungan antar kepentingan. Oleh karena itu, model bisnis ini sering disebut sebagai koperasi solidaritas, karena menekankan kesamaan dalam tujuan bersama dari berbagai kelompok. Hubungan sosial, seperti saling percaya, saling membutuhkan, saling mengisi, saling memperkuat, dan nilai kebersamaan, menjadi fundamental dalam mewujudkan kepentingan bersama. Model ini membentuk modal sosial sebagai pondasi yang diperlukan dalam menjalankan bisnis koperasi. Konsep modal sosial, menurut Coleman, mengacu pada representasi sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam jaringan sosial yang lebih besar, terhubung melalui sistem, dan berdasarkan kepercayaan bersama (Kafaa, 2019).

Dasar hukum diterbitkannya Permenkop UKM Nomor 8 tentang Koperasi dengan Model Multi-pihak ini adalah:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214); dan
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22).

Dari sisi regulasi implementasi Permenkop UKM Nomor 8 tahun 2021 tentang Koperasi Model Multi-pihak secara umum tetap bersumber pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini tercermin pada bunyi ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tersebut yang menyatakan bahwa: “Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian”.
2. Bab II bagian kedua tentang Pendirian Pasal 3 ayat 1 Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tersebut yang berbunyi: “pendirian koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, dari segi regulasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Model Multi-pihak merupakan pengaturan khusus untuk model bisnis koperasi ini. Meskipun merupakan koperasi model baru, koperasi model multi-pihak tetap diatur dan tunduk pada Undang-Undang Koperasi, memastikan keberlanjutan dan konsistensi dengan kerangka hukum yang lebih luas.

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori implementasi. Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan guna menghantarkan kebijakan kepada

masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Implementasi sendiri merupakan salah satu tahap dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang berbentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik lain guna membuat kebijakan publik terdahulu menjadi lebih jelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksanaan program atau kebijakan birokrat dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana (Heriadi, & Firdaus, 2018).

Variabel-variabel tersebut saling terkait, memastikan optimalnya implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi, kejelasan informasi, ketersediaan sumber daya, kecakapan sumber daya manusia, dan struktur pelaksana kebijakan berperan penting. Sumber daya manusia sebagai pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan informasi yang disampaikan dengan tepat berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor penerimaan dan dukungan masyarakat juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menentukan tugas pelaksana kebijakan dan prosedur standar operasi. Dalam konteks Teori Implementasi, sumber daya manusia, termasuk Notaris, memainkan peran kunci dalam melaksanakan kebijakan, seperti dalam pendirian koperasi sesuai dengan Permenkop UKM tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak. Notaris memiliki peran khusus dalam membuat akta koperasi model multi-pihak sesuai peraturan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terkait pendirian koperasi, diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Menurutnya, "Akta Pendirian Koperasi" adalah perjanjian pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat di hadapan notaris pembuat akta koperasi, yang ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya dalam rapat pembentukan Koperasi, yang juga memuat anggaran dasar. penting dicatat bahwa notaris yang berwenang membuat akta koperasi adalah Notaris yang telah ditetapkan dan terdaftar oleh Menteri Koperasi dan UKM sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyediakan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan terkait Koperasi.

Penelitian terkait koperasi dengan model multi pihak ini merupakan penelitian asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis telah melakukan pengkajian literatur dan membandingkan dengan beberapa artikel yang telah ada sebelumnya dengan permasalahan

mengenai koperasi dengan model multi-pihak. Berikut adalah beberapa artikel yang mempunyai tema koperasi dengan model multi-pihak, namun dengan substansi yang berbeda, yaitu artikel yang ditulis oleh oleh Zulkifli dan Hendra Setiawan dengan judul “Pelatihan Koperasi Moderen Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi” yang memaparkan persoalan mengenai cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi modern berbasis teknologi dan menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel (Zulkifli, & Setiawan, 2022).

Artikel penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan dan Rif dengan judul “Transformasi Lembaga Koperasi di Era Industri 4.0.” Artikel ini membahas mengenai upaya mendeskripsi Transformasi Lembaga Koperasi di Era Industri 4.0. yang menitik beratkan pada pemberdayaan sumber daya manusia yaitu penyuluh koperasi sebagai komunikator dan motivator dalam organisasi serta katalisator yang mengambil posisi sentral sehingga peran penyuluh koperasi dapat semakin baik (Yusuf, et.all, 2021). Kemudian, artikel berjudul "Adaptasi Dan Kolaborasi Menuju Koperasi Inovatif Kota Palu," yang ditulis oleh Risnawati, Wiri Wirastuti, Syahir Natsir, N.P Evvy Rossanty, Adfiyani Fadjar, Munawarah, dan Fera, membahas permasalahan seputar adaptasi dan kolaborasi bagi Koperasi Kota Palu. Tujuan utama artikel ini adalah menjelaskan bagaimana koperasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis di era multi disrupti, pentingnya kemampuan dan komitmen dalam beradaptasi dan berkolaborasi dengan ekosistem bisnis digital, serta menerapkan strategi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dan layanan bisnis di era multi disrupti Pengurus Koperasi Roata Jaya Bersama di Kelurahan Palupi, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Risnawati, & et.all, 2022).

Artikel yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang dibuat sebelumnya karena titik berat artikel ini memaparkan secara mendalam mengenai koperasi dengan model multi-pihak yang tatanan, sistem dan pola usahannya dikembangkan sesuai dengan badan usaha lain yang memenuhi kebutuhan perekonomian modern saat ini dan penjelasan materi anggaran dasar koperasi dengan model multi-pihak yang mempunyai perbedaaan-perbedaaan mendasar dengan anggaran dasar Koperasi Konvensional.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimanakah karakteristik koperasi dengan model multi-pihak? dan kedua, bagaimana perbedaaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi-pihak dan bagaimana implementasinya dalam anggaran dasarnya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik koperasi dengan model multi-pihak dan perbedaan regulasi serta implementasinya yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan pengaturannya dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Dengan Model Multi-pihak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, serupa dengan penelitian hukum kepustakaan, yang fokus pada data sekunder (Soekanto, Soerjono, & Mamudji, 1985). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan obyek penelitian yang dibahas. Penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan, di mana bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder melibatkan pandangan ahli, buku, jurnal, hasil penelitian hukum, dan ensiklopedia hukum, serta bahan hukum tersier memberikan informasi tentang badan hukum primer dan sekunder (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Dalam konteks penelitian ini, undang-undang yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN); Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak; dan Pasal 1 ayat 2 serta ayat 5 Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan deskripsi analitik berdasarkan pernyataan narasumber dalam bentuk tertulis atau lisan serta perilaku aktual, dengan penelitian dilakukan secara menyeluruh (Soekanto, 2011). Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh dideskripsikan terlebih dahulu sebelum dianalisis. Teori dan norma kualitas yang relevan digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Koperasi Dengan Model Multi-Pihak.

a. Koperasi Model Multi-pihak Sebagai Koperasi Modern.

Koperasi modern adalah koperasi yang dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan menerapkan manajemen tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative*

governance), memiliki sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi dan cakap menerima perubahan, terutama terkait dengan digitalisasi dan teknologi informasi.

Ciri-ciri koperasi modern adalah koperasi yang sudah melakukan bisnis dengan berbasis pada digitalisasi atau teknologi informasi, dalam menjalankan usahanya sudah berorientasi model bisnis modern, misalnya dengan pendekatan hulu hilir dan menjalin kerjasama terbuka dengan para pihak (*inclusive closed loop*), menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel. Secara konkret dapat digambarkan misalnya agar terdapat nilai tambah, maka suatu aktivitas produksi diusahakan melalui proses suatu produksi yang dimobilisasi/berjalan dalam satu rangkaian yang utuh tanpa putus dari penyediaan bahan mentah, pengolahan, modifikasi, pengepakan, pemasaran/promosi sampai penjualan dan distribusi. Penambahan nilai tersebut kemudian dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha yang dapat dinikmati bersama oleh anggota koperasi (Hidayat, 2022)

Upaya memodernisasikan koperasi adalah dengan melakukan transformasi koperasi berdasarkan 3 (tiga) pilar, yaitu:

- 1) Pilar Kelembagaan dengan pendataan anggota berbasis digital elektronik dan menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional;
- 2) Pilar Usaha yang berorientasi pada usaha berbasis model bisnis (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/ *inclusive closed loop*) dan telah memiliki *off taker*/pasar serta inclusive terhadap perkembangan usaha anggota;
- 3) Pilar Keuangan yaitu memperhatikan tata kelola keuangan koperasi dengan standar akuntansi yang standar dan akuntabel.

Transformasi koperasi ke arah koperasi modern dapat dengan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- 1) Strategi Modernisasi Koperasi yaitu dengan pengembangan *Koperasi multi pihak* yaitu Koperasi yang memiliki minimal dua jenis kelompok anggota yang berbeda, untuk mengagregasi kepentingan serta memberi manfaat yang wajar dan berkeadilan;
- 2) Fokus Koperasi di Sektor Riil yaitu fokus pada sektor yang memiliki koefisien atau daya ungkit bagi tumbuh kembangnya komoditas pangan, pertanian, perikanan dan pariwisata;
- 3) Kemitraan Bisnis Hulu hilir yang mendorong hadirnya kemitraan terbuka dengan petani, perajin, pembiayaan bank, pasar serta terhubung dengan rantai pasok;
- 4) Pembiayaan antar koperasi atau dengan lembaga keuangan;
- 5) Amalgasi baik secara vertikal merger antar koperasi atau secara horizontal; dan

6) Digitalisasi.

Indikator keberhasilan koperasi modern yaitu pertama adanya peningkatan anggota baik kualitas maupun kuantitas, kedua adanya peningkatan aset baik berwujud maupun tidak berwujud, ketiga meningkatnya modal koperasi baik dari modal sendiri, pinjaman maupun penyertaan, keempat kinerja manajemen dan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hal-hal yang disebutkan diatas mengenai koperasi modern terakomodir dalam Koperasi Multi-pihak. Pusat Pengembangan Koperasi Universitas Wisconsin-Madison mendefinikan *Koperasi multi pihak* sebagai berikut :

“Multi stakeholder cooperatives are co-ops that are owned and controlled by more than one type of membership class such as consumers, producers, workers, volunteers or community supporters. Stakeholders can be individuals or organizations such as non profits, businesses, goverment agencies or even cooperatives”.

HC Firdaus Putra mengutip definisi Koperasi Multi-pihak menurut Jean-Pierre Girard:

“Multi-stakeholder cooperatives represent a rearticulation of the link ages between economic and social spheres in an environment where the global economy and new technologies call for a potentially unlimited mobility of capital, labour and knowledge”.

Struktur sebagaimana disebut sebagai ciri dan strategi transformasi koperasi menjadi koperasi modern sangat dimungkinkan dengan terbentuknya Koperasi Multi-pihak. Hal ini karena *koperasi multi pihak* mampu mengkonsolidasi sumber daya atau modalitas dari berbagai pihak dalam mencapai tujuan koperasi. Sebagai contoh produsen memiliki sumber daya dalam bentuk tenaga kerjanya, konsumen memiliki kemampuan pembelian/konsumsi serta investor memiliki sumber daya berupa modal finansial. Mereka bersama-sama dan dibawah satu payung organisasi bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Motivasi kelompok produsen, konsumen, pekerja dan investor tentu berbeda-beda. Mereka juga memiliki kebutuhan yang berbeda dari masing-masing perspektif kelompok, namun sesungguhnya mereka memiliki kepentingan yang sama yaitu bagaimana bisnis/layanan koperasi terselenggara secara berkelanjutan dan mereka dapat memperoleh nilai manfaat yang wajar dan adil.

Koperasi multi pihak adalah model kelembagaan dan tata kelola koperasi yang dalam prakteknya masih baru di Indonesia. Model kelembagaan koperasi konvensional atau koperasi yang selama ini sudah dipraktekkan di Indonesia adalah yang koperasi yang menjalankan usahanya didasarkan hanya pada kesamaan kegiatan dan kebutuhan.

Struktur keanggotaan koperasi, menurut UU didasarkan pada “kesamaan kegiatan” bukan “mempunyai kepentingan”, sehingga kemudian koperasi hanya berkembang secara fungsional, keanggotaannya bersifat homogen dan berusaha secara terbatas pada satu kelompok kepentingan. Koperasi akhirnya berjalan hanya secara terbatas dan sederhana baik dalam keanggotaan maupun dalam tata kelola dan pengurusannya. Karena itu maka sulit bagi koperasi konvensional untuk bersaing di era ekonomi bebas yang bersifat kapitalisme, koperasi konvensional menjadi kurang efisien dan akhirnya ditinggal oleh masyarakat (Putra, 2011).

Koperasi multi pihak adalah sebuah koperasi yang dapat mengakomodir setiap orang atau badan atau kelompok dengan berbagai kepentingan untuk bergabung dalam satu koperasi. Seperti misalnya pemilik modal, produsen, pengrajin, konsumen dan bahkan pemerintah, badan hukum, komunitas di dalam satu koperasi. Kelompok-kelompok yang ada bersatu mengambil keputusan secara demokratis atau musyawarah mufakat yang diwakili kelompok kepentingan secara proporsional dalam mengambil keputusan strategi organisasi dan perusahaan (Pirnando, 2021).

Menurut Lund, struktur pemangku kepentingan dalam koperasi multi pihak dikategorikan sebagai berikut :

- 1) *Cooperative Class* terdiri atas konsumen, klien, *institutional purchaser*, produsen dan kelompok produsen, serta kelompok perantara seperti distributor;
- 2) *Cooperative Worker*, termasuk pekerja dan pekerja profesional lainnya; dan
- 3) *Cooperative Supporter*, termasuk anggota masyarakat sebagai anggota pendukung dan investor.

Koperasi dengan model multi pihak ini mengubah tatanan dan struktur model konvensional yang menempatkan anggota koperasi baik sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Karakter dasar koperasi konvensional adalah kepemilikan, pengendalian dan keuntungan berorientasi pada keanggotaan koperasi. Michaud dan Audeband berpendapat bahwa anggota dalam koperasi Multi-pihak tidak berperan ganda sebagai pemilik dan pengguna namun sebagai penghubung antara koperasi dan masyarakat. Anggota masyarakat yang berperan dalam rantai ekonomi dari kalangan manapun dapat masuk ke dalam struktur koperasi secara terbuka sebagai anggota pendukung dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga memicu kemunculan kerja berbasis kerelawanan (*voluntary*) pemangku kepentingan yang sangat heterogen (Akbar, 2022).

Seperti kita ketahui bersama perkembangan demografi di Indonesia telah mengalami pergeseran dari generasi tua ke generasi muda dimana saat ini penduduk Indonesia didominasi generasi muda. Dalam hubungannya dengan koperasi maka generasi muda ini membutuhkan koperasi yang dapat menjawab kebutuhan generasi muda dalam kaitannya dengan penciptaan kerja, pendapatan dan kekayaan. Hal ini seiring dengan lahirnya banyak perusahaan start up di Indonesia. Model bisnis yang baru saat ini dikenal sebagai model bisnis baru yang berkarakter *sharing/collaborative economy*.

Sharing/collaborative economy adalah suatu model bisnis yang pada umumnya berbasis teknologi, dimana perusahaan berperan menyediakan platform yang mempertemukan atau menghubungkan antara *supply* (mitra) dengan *demand* (pengguna). Perusahaan tidak berinvestasi pada aset fisik (*heavy asset*) tapi berinvestasi pada aset digital (*light asset*) berupa platform teknologi dalam bentuk kode-kode pemrograman tertentu. Dewasa ini model bisnis semacam ini berkembang pesat baik di Indonesia maupun di dunia, yang ekosistemnya didukung oleh perusahaan modal ventura.

Menghadapi perkembangan teknologi dan inovasi bisnis kekinian, Koperasi Multi Pihak dapat menjadi solusi dengan kemampuannya yang dapat mengkolaborasi berbagai pihak yang terlibat menciptakan nilai dalam suatu rantai pasok/nilai suatu bisnis. Sehingga keberadaan *Koperasi multi pihak* di Indonesia memiliki rasionalitas yang cukup sebagai upaya untuk beradaptasi dari lingkungan strategis yang berubah (Putra, 2011).

b. Perbandingan Koperasi Multi-pihak dengan Koperasi Konvensional.

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara Koperasi Multi Pihak dengan Koperasi Konvensional dari dilihat dari berbagai dimensi agar dapat menggambarkan perbedaan dari berbagai dimensi, yaitu sebagai berikut :

DIMENSI	KOPERASI KONVENSIONAL	KOPERASI PIHAK	MULTI
ANGGOTA	Homogen sesuai jenis usaha koperasi.	Heterogen sesuai rantai pasok/nilai usaha koperasi.	
KARAKTER	Anggota adalah pengguna atau <i>member as user</i> .	Setiap anggota harus berkontribusi namun harus dalam bentuk pengguna jasa/layanan	harus tidak koperasi. disesuaikan

		dengan jenis kelompoknya.
KELOMPOK	Pengelompokkan berdasar teritori, usaha, persamaan profesi dan lain-lain, bersifat opsional.	Pengelompokkan berdasar peran, harus dilakukan yang minimal terdiri dari dua kelompok.
HAK DAN KEWAJIBAN	Relatif sama.	Dapat berbeda sesuai kelompok anggota.
KONTRIBUSI MODAL	Relatif sama.	Dapat berbeda sesuai kelompok anggota.
SUARA	Satu orang satu suara.	Satu orang satu suara pada level kelompok dan hak suara proporsional yang melekat pada masing-masing kelompoknya.
PENGURUS	Wakil anggota.	Wakil dari tiap kelompok anggota.
TUJUAN	Menyelenggarakan layanan/bisnis untuk memenuhi kebutuhan anggota.	Menyelenggarakan layanan/bisnis yang dapat memenuhi kepentingan seluruh kelompok anggota.
ORIENTASI	Transaksional, <i>takeandgive</i> antara koperasi dengan anggota.	Transformasional, mengubah relasi antar kelompok anggota yang berbeda bahkan yang bersifat dikotomik.
MANFAAT	Sesuai partisipasi ekonomi yang relatif sama.	Sesuai partisipasi ekonomi yang bentuknya bisa berbeda-beda sesuai kelompok anggotanya (keahlian, tenaga kerja, modal, pembelian dan lain-lain)

c. Koperasi Multi-pihak di Berbagai Negara

Koperasi Multi-pihak telah dikenal dan berkembang cukup lama di berbagai negara. Pengaturannya Koperasi Multi-pihak dapat berbeda-beda di setiap negara.

Perbedaan pengaturan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara dengan kerangka regulasi yang ada. Termasuk kaitannya dengan apakah entitas badan hukum (privat/publik) dapat menjadi bagian anggota dari koperasi multi-pihak atau tidak.

Beberapa praktek koperasi multi pihak di negara-negara lain seperti yang terkenal adalah *iCOOP* di Korea Selatan. Keanggotaannya dibagi dua kelompok besar: konsumen dan produsen yang didalamnya terbagi dalam beberapa koperasi primer dan/atau perusahaan yang bergerak pada rantai pasok bisnis mereka. Petani tergabung dalam anggota produsen bersama koperasi dan/atau perusahaan pengolahan (pabrik).

Dalam menentukan harga, wakil-wakil dari konsumen dan produsen duduk bersama untuk menyepakati harga yang paling baik, wajar dan berkeadilan. Dalam relasi industri, posisi mereka sesungguhnya bersifat dikotomik, namun *iCOOP* yang berbasis *Koperasi multi pihak* dapat mencari titik temu bagi semua pihak yang terlibat (Putra, 2011).

Dalam sektor digital, *Stocksydi* Kanada merupakan praktik sukses *startup/platform cooperative*, yakni perusahaan startup yang dikembangkan berbasis koperasi. *Bruce Livingstone*, pendiri *Stocky* pernah menjadi founder startup *iStock Photo* pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian mendirikan koperasi *Stocky*, yang terbukti memberikan manfaat bagi anggota kreator (fotografer dan lain-lain) lebih besar daripada platform sejenis yang dikelola swasta. Para anggota kreatornya selain menerima royalti dari foto yang mereka jual di *Stocky*, juga menerima pembagian deviden. *Stocky* membagi 50% (lima puluh persen) keuntungan perusahaan kepada mereka, yang pada tahun 2016 saja mereka dapat mencetak keuntungan sebesar 10.7 (sepuluh koma tujuh) juta dollar. Keanggotaan terdiri dari 3 (tiga) kelompok: *Founder dan Co-founder* yang jumlahnya 5 (lima) orang; anggota karyawan berjumlah 28 (duapuluh delapan) orang; dan anggota kreator yang jumlahnya 1064 (seribu enam puluh empat) fotografer yang tersebar di 65 (enam puluh) negara (Putra, 2011).

Di Amerika ada *Fifth Season Cooperative*, mereka memiliki 6 (enam) kelompok anggota, yaitu produsen, grup produsen, pengolah, distributor, pekerja dan pembeli. Seluruh elemen dalam rantai pasok pangan (organik dan konvensional) berkonsolidasi dibawah satu koperasi. Kontribusi modalnya berbeda-beda sesuai jenis kelompok anggota. Sedangkan pada struktur pengurus yang jumlahnya 7 (tujuh) orang, susunannya adalah 3 (tiga) orang dari kelompok produsen, pembeli dan pekerja, masing-masing 1 (satu) orang. Kemudian 4 (empat) orang lainnya dipilih langsung oleh anggota dalam Rapat Anggota tanpa memperhatikan latar belakang kelompok anggota yang bersangkutan (Putra, 2011).

d. Koperasi Multi-pihak Di Indonesia

Sebagai contoh konkrit koperasi multi-pihak adalah yang baru-baru ini dikerjakan oleh Grup Band Slank yang mendirikan koperasi konsumen multi pihak *Slankops* Jurus Tandır yang merupakan eksperimentasi baik dalam menggabungkan 2 (dua) kekuatan utama yaitu Slank sebagai influencer/artis yang memiliki brand kuat dengan basis penggemar fanatik/loyal. Di sisi lain penggemar (fansclub) yang jumlahnya 4 juta orang merupakan *captive market* yang potensial bagi koperasi. Koperasi *Slankops* dapat menyediakan berbagai bisnis/layanan bagi penggemarnya dimana para penggemarnya juga bisa berperan sebagai pemodalnya. Mereka akan menyelenggarakan beberapa bisnis seperti *barbershop*, *laundry*, cuci motor, angkringan, *coffeeshop* dan lainnya dengan cabang di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan model Multi-pihak, grup bandSlank dapat menjadi satu kelompok tersendiri dengan *kontribusi* berupa ide, kreativitas, visi serta brand. Brand ini pada gilirannya dapat dikapitalisasi dalam berbagai produk dan jasa. Seperti yang sudah mereka kerjakan adalah memproduksi kopi kemasan dengan menampilkan foto personil Slank, yang menjadi daya tarik bagi penggemarnya. Sedangkan kopi atau komoditas lainnya dapat konsolidasi dari para petani atau UKM, seperti saat ini mereka masukkan para produsen sebagai salah satu kelompok anggota. Dengan cara demikian suatu *close loop economy* dapat dibangun dan dikembangkan dalam aneka bisnis/layanan yang relevan dimana Slank sebagai persona atau brandmenjadi magnet yang menyatukan semuanya (Putra, 2011)

2. Perbedaan Regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi-Pihak dan Bagaimana Implementasinya dalam Anggaran Dasarnya

Dengan diterbitkannya Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Dengan Model Multi-pihak ini, maka masyarakat Indonesia pada umumnya serta komunitas usaha maupun komunitas koperasi pada khususnya diberi alternatif untuk memilih model bisnis koperasi apa yang sesuai dengan kegiatan bisnis dan tujuannya bisnisnya. Pilihannya tentu adalah Koperasi Konvensional atau Koperasi Multi-pihak. Sebagaimana telah dibahas diatas bahwa *Koperasi multi pihak* memiliki karakter tersendiri yang telah memenuhi kebutuhan berusaha pada saat ini.

Secara hirarki perundang-undangan, Peraturan Menteri berada di bawah Undang-undang. Peraturan Menteri adalah sebagai pelaksana yang dapat dikeluarkan untuk menyelenggarakan suatu urusan negara yang maksudnya dapat dikeluarkan jika ada hal baru yang perlu diatur dengan aturan tersendiri. Dalam pembahasan dari sisi regulasi ini tentutidak akan dipersoalkan secara hirarki tapi dari sisi isi regulasinya yang bersifat melengkapi atau mengatur suatu hal yang baru. Artinya disini bahwa Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang koperasi dengan model multi pihak ini secara khusus memuat regulasi Koperasi Dengan Multi-pihak yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dalam membahas regulasi ini maka yang akan dipaparkan adalah dalam konteks hal-hal baru terkait Koperasi Multi-pihak yang diatur dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang koperasi dengan model multi pihak yang mana belum diatur atau berbeda dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Pada ketentuan umum Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 ini selain definisi koperasi pada umumnya juga diperkenalkan definisi tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak yaitu adalah Koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi dan kebutuhan anggota (Pasal 1 ayat 2). Adapun yang dimaksud Kelompok Pihak Anggota adalah kumpulan anggota koperasi yang dikelompokkan menjadi satu pihak yang memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu (Pasal 1 ayat 3).

Pendirian koperasi multi pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan beranggotakan paling sedikit 2 (dua) Kelompok Pihak Anggota (Pasal 3 ayat 1 dan 2). Dalam hal keanggotaan koperasi multi pihak dikelompokkan berdasarkan (a) kesamaan kepentingan ekonomi; (b) keterkaitan usaha (c) potensi, dan/atau (d) kebutuhan anggota.

Tata cara pengelompokan kelompok pihak anggota serta hak dan kewajiban kelompok pihak anggota diatur dalam anggaran dasar koperasi (Pasal 4 ayat 1,2, dan 3). Penamaan untuk koperasi multi pihak memuat frasa “multi pihak” setelah frasa “Koperasi” dan jenis Koperasi. Dalam hal koperasi multi pihak berawal dari koperasi sekunder, penamaan untuk koperasi multi pihak diakhiri dengan singkatan “(Skd)” (Pasal 6 ayat 1 dan 2).

Koperasi multi pihak diberi ruang untuk usaha secara tunggal usaha ataupun serba usaha yang meliputi usaha pada semua jenis usaha kecuali jenis usaha simpan pinjam (Pasal

7 ayat 1 dan 2), sehingga bila merujuk pada penjelasan pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi mengenai jenis-jenis usaha koperasi, maka *Koperasi multi pihak* dapat berusaha di bidang Konsumsi, Produksi, Pemasaran dan Jasa kecuali Simpan Pinjam. Hal ini karena Simpan Pinjam dianggap *lexspecialist* yang memiliki kekhususan dengan tingkat kematangan dan kompleksitas regulasi tertentu, yang mempertimbangkan status *Koperasi multi pihak* di Indonesia adalah baru dan membutuhkan serangkaian uji coba di lapangan (Putra, 2011)

Perangkat organisasi *Koperasi multi pihak* terdiri dari (a) Rapat Anggota; (b) pengurus; (c) pengawas (Pasal 8). Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada *Koperasi multi pihak* yang wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Pada Koperasi Multi Pihak, Rapat Anggota diselenggarakan secara berjenjang yang terdiri atas Rapat Kelompok Pihak Anggota dan Rapat Paripurna.

Rapat Kelompok Pihak Anggota dihadiri oleh anggota dalam satu Kelompok Pihak Anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Setiap anggota dalam Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota mempunyai satu hak suara dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan (Pasal 9 ayat 1, 2, 3,4 dan 5).

Rapat anggota paripurna dihadiri oleh utusan dari setiap kelompok pihak anggota, dimana setiap kelompok pihak anggota mempunyai hak suara yang diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. Selain rapat anggota koperasi dapat melaksanakan rapat anggota luar biasa yang persyaratannya, kewenangan, tata cara, serta proporsi suara dan perwakilan kelompok pada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga (Pasal 9 ayat 6, 7, 8, 9 dan 10).

Terkait dengan pengambilan keputusan, Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pada level rapat anggota kelompok pihak anggota berlaku prinsip musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai maka pemungutan suara dilakukan dengan prinsip satu orang satu suara. Sedangkan pada rapat anggota paripurna berlaku prinsip mufakat (antar kelompok anggota) yang bila tidak tercapai keputusan dapat dilakukan pemungutan suara berbasis *proportional right voting* (Pasal 9). Ketentuan *proportion alright voting* ini sebelumnya telah dinyatakan terlebih dahulu oleh koperasi di dalam Anggaran Dasarnya dimana setiap kelompok memiliki porsi suara yang beragam, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

Diterbitkannya Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai Koperasi multi pihak yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian membawa konsekuensi adanya perbedaan dan penambahan isi pasal dalam anggaran dasar Koperasi multi pihak dengan Koperasi Konvensional. Secara struktur anggaran koperasi multi pihak tetap harus mentaati aturan dasar tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu bahwa Anggaran Dasar Koperasi harus memuat sekurang-kurangnya memuat (a) daftar nama pendiri; (b) nama dan tempat kedudukan; (c) maksud dan tujuan serta bidang usaha; (d) ketentuan mengenai keanggotaan; (e) ketentuan mengenai Rapat Anggota; (f) ketentuan mengenai pengelolaan; (g) ketentuan mengenai permodalan; (h) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; (i) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; (j) ketentuan mengenai sanksi.

Adapun dalam Anggaran Dasar *Koperasi multi pihak* pada ketentuan tentang anggota dan Rapat Anggota terdapat pasal-pasal yang lebih detail terkait pengaturannya. Hal ini mengingat dalam *Koperasi multi pihak* dikenal adanya Kelompok Pihak Anggota serta adanya Rapat Anggota yang berjenjang sebagaimana telah dijelaskan diatas. Berikut dijabarkan tambahan isi pasal dalam Anggaran Dasar Koperasi Multi-pihak, yaitu:

- a. Adanya ketentuan tentang Kelompok Anggota yang terdiri dari :
 - 1) Pasal tentang Jenis dan Proporsi Hak Suara Kelompok Anggota;
 - 2) Pasal tentang Tata Cara Pengelompokkan Kelompok Pihak Anggota;
 - 3) Pasal tentang Persyaratan Khusus Anggota Kelompok Pihak Anggota; dan
 - 4) Kewajiban dan Hak Berdasarkan Kelompok Pihak Anggota;
- b. Adanya ketentuan tentang Perangkat Organisasi Koperasi yang terdiri dari :
 - 1) Pasal tentang Rapat Anggota;
 - 2) Pasal tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota;
 - 3) Pasal tentang Kuorum dan Pengambilan keputusan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota;
 - 4) Pasal tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Paripurna;
 - 5) Pasal tentang Kuorum dan Pengambilan keputusan Rapat Anggota Kelompok Pihak Anggota.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Karakteristik Koperasi dengan Model Multi-Pihak melibatkan kolaborasi antara anggota koperasi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Model ini mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dan memperkuat keberlanjutan. Fokusnya bukan hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Dalam model ini, keputusan diambil secara kolektif, mencerminkan prinsip demokratis. Keterlibatan pemerintah dapat mendukung regulasi dan bantuan keuangan. Sektor swasta membawa aspek manajerial dan inovasi. Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan, memiliki peran penting dalam pembangunan koperasi. Koperasi dengan Model Multi-Pihak menciptakan keseimbangan yang sehat antara kepentingan ekonomi dan sosial untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Perbedaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi-Pihak terletak pada pendekatan model koperasi. Undang-Undang 1992 bersifat umum, mencakup berbagai model koperasi, sementara Permenkop 2021 lebih khusus mengatur model multi-pihak dalam anggaran dasar koperasi. Implementasinya mencakup struktur dan operasional koperasi, dengan Permenkop 2021 memberikan panduan lebih rinci terkait kolaborasi antara anggota koperasi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ini mencakup mekanisme pengambilan keputusan kolektif, alokasi keuntungan, dan pemberdayaan anggota melalui partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

Untuk peningkatan pernyataan dapat mencakup lebih banyak rincian terkait karakteristik koperasi dengan Model Multi-Pihak, seperti konkrete contoh keberhasilan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu juga untuk menyoroti dampak positif secara spesifik pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, memberikan contoh konkret bagaimana keputusan kolektif dan partisipasi aktif anggota koperasi dapat menghasilkan perubahan positif. Demikian pula, dalam menjelaskan perbedaan regulasi, disarankan untuk menekankan implikasinya pada struktur, operasional, dan pemberdayaan anggota koperasi. Pemberian contoh konkret dan ilustrasi mendalam akan memperkuat argumen dan membuat informasi lebih mudah dipahami oleh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, I. (2022). *Rekonstruksi Pengaturan Koperasi Dengan Model Multi Pihak Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Heriadi., & Firdaus, Muhammad. (2018). Implementasi Program CCV (Customs Visit Customer) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, (No. 1), p.1-12. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/17480>.
- Hidayat, U. (2022). Gambaran Umum Koperasi Modern Dalam Upaya Adaptasi Perkembangan Teknologi Digital di Koperasi. *Jurnal Riset Manajemen Indonesia (JRMI)*, Vol. 5, (No. 2), p.1-9. Retrieved from <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi/article/view/160/149>.
- Kafaa, K.A. (2019). Social Capital And Multi-Stakeholders Cooperation As A Foundation Of Corporate Social. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 3, (No. 3), p.365-381. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4158>.
- Nurhayati, Yati., Ifrani., & Said, M. Yasir. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, (No.1), p.2-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Model Multi-pihak.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah.
- Pirnando, T. (2021). Koperasi Multi Pihak. Retrieved from <https://telusur.co.id/detail/koperasi-multi-pihak>.
- Putra, F.H.C. (2011). *Sejarah, Model, Kontekstualisasi dan Prospek Koperasi Multi Pihak di Indonesia*. retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/373734306_Sejarah_Model_Kontekstualisasi_dan_Prospek_Koperasi_Multi_Pihak_di_Indonesia/related.
- Risnawati., & et.all. (2022). Adaptasi dan Kolaborasi Menuju Koperasi Inovatif Kota Palu. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*. Vol. 4, (No. 4), p.698-707. DOI:10.36312/sasambo.v4i4.927.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Yusuf, M., et.all. (2021). Transformasi Lembaga Koperasi Di Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Sosial*

Dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, (No. 4), p.1632-1636.
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2584>.

Zulkifli., & Setiawan, Hendra. (2022). Pelatihan Koperasi Moderen Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi. *Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam (JPKPM)*, Vol. 2, (No. 2), p.325–329. <https://doi.org/10.24903/jpkpm.v2i2.1262>.